



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 765 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN JENIS BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN
DALAM KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian hibah kepada kelompok tani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian yang unggul khususnya tanaman alpukat, kelengkeng dan jambu kristal di Kabupaten Pacitan perlu adanya pemberian bantuan bibit;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Penerima dan Besaran Jenis Barang Yang Akan dihibahkan dalam Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Penerima dan Besaran Jenis Barang yang akan dihibahkan dalam Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, dengan rincian daftar penerima dan jumlah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 21 - 10 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 765 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 21 - 10 - 2016****PENERIMA DAN BESARAN JENIS BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN
DALAM KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4
1	SIDOREJO 4	Desa Wonogondo Kecamatan Kebonagung	1.300 batang bibit alpukat
2	MARGO MULYO	Desa Punung Kecamatan Punung	300 batang bibit kelengkeng dan 890 batang bibit jambu kristal
3	TANI RUKUN	Desa Punung Kecamatan Punung	250 batang bibit kelengkeng dan 875 batang bibit jambu kristal
4	MEKAR SARI	Desa Punung Kecamatan Punung	150 batang bibit klengkeng dan 625 batang bibit jambu kristal

BUPATI PACITAN**INDARTATO**